



PUTUSAN

Nomor : 365/Pid.B/2018/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA**
- Tempat Lahir : Sukabumi
- Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 12 Maret 1997
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Cikaret RT. 01 / 02 Desa Cijeruk
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Sopir/Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : **AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN**
- Tempat Lahir : Sukabumi
- Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 10 Februari 1994
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Kp. Lembur Tengah RT. 02/07 Desa Jambe
Nenggang Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa / Buruh Pabrik

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik pada Kepolisian Resort Kabupaten Sukabumi
- sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d 15 September 2018
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 16 September 2018 s/d 25 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d 13 Nopember 2018
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d 28 Nopember 2018
- Terdakwa I dibantarkan
sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 05 Nopember 2018
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 29
Nopember 2018 s/d tanggal 27 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 30 Oktober 2018
Nomor : 365/Pen.Pid.B/2018/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 31 Oktober
2018 Nomor : 365/Pid.B/2018/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA
dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan
terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang terdapat dalam Dakwaan
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI
Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN
dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi
selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Cibadak –
Cisaat, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No.
Pol : F- 1947-0Q , warna hijau tosca, tahun pembuatan 2009, Noka :
MHYESL4109J602415, Nomor mesin : 10AID707756.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FAHMI MUTTAQIN Bin H.DADANG

- 1(satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1984- VM, warna Pink, tahun pembuatan 1997, Noka : MHDESL410VJ489155, Nomor mesin : F10AID388051.

Dikembalikan kepada saksi SAMIR MAULANA

- 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1910- UE, warna Pink, tahun pembuatan 2004, Noka : MHYESL4104J666498, Nomor mesin : F10AID666498.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI Bin EMPUD

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : PDM - 35 /CBD/10/2018, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta Sdr. EMBAM (DPO), Sdr. FIKRI (DPO), Sdr. DEDE (DPO), Sdr. TOLE (DPO) Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Raya Cikukulu Desa Cimahi Kecamatan Ciantayan Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal dari waktu tersebut diatas terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam komunitas Supir Angkot "BOCAH NAKAL" sedang melakukan konvoi iring-iringan dengan beberapa buah mobil angkot, diantaranya terdapat 2 (dua) buah angkot warna Pink jurusan sukaraja-sukabumi, dalam rangka memperingati Ulang Tahun Komunitas "BOCAH NAKAL" tersebut dari arah Cibadak menuju arah Sukabumi, sesampainya di daerah Jl. Raya Cikukulu Desa Cimahi Kecamatan Citantayan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan mesjid Al-Masturiyah iring-iringan tersebut berpapasan dengan sebuah angkot jurusan cibadak-cisaat warna hijau toska yang mempunyai stiker logo jari kelingking dengan tulisan "BANDEL" pada kaca jendela angkot tersebut, yang merupakan pertanda bahwa angkot berwarna hijau toska tersebut adalah anggota komunitas "BANDEL", dimana angkot tersebut dikemudikan oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA, tidak berapa lama setelah melihat angkot hijau toska tersebut, beberapa orang anggota Komunitas "BOCAH NAKAL" langsung meneriaki angkot biru muda tersebut dengan kata-kata "gembel, gembel", tidak berapa lama setelah terjadinya saling ejek tersebut, itu tiba-tiba beberapa anggota dari Komunitas "BOCAH NAKAL" tersebut langsung turun dari mobil yang ditumpanginya dan melakukan pengrusakan kepada mobil angkot warna biru muda yang di sopiri oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA tersebut, yang pertama kali turun adalah Sdr. EMBAM (DPO) yang langsung turun dari mobil dengan membawa golok dan langsung memukulkan golok tersebut ke arah kaca pintu depan sebelah kanan sehingga kaca tersebut pecah, lalu disusul oleh Sdr. PIKRI (DPO) yang melakukan pemukulan pada kaca pintu angkot sebelah kiri dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. DEDE (DPO) melempar batu ke arah kaca mobil angkot bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. TOLE (DPO) melempar batu ke arah kaca mobil bagian depan angkot sebanyak 1 (satu) kali, saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL memukul ke arah kaca spion angkot sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca spion tersebut pecah, terdakwa BUGI RUSTAMAN Als BUGI melakukan pelemparan batu ke arah kaca bagian belakang angkot sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah jendela sebelah kanan angkot tersebut, dan terdakwa AGUNG Als AL AGUNG melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca mobil angkot tersebut, sementara itu saksi RIDWAN MAULANA yang merasa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kaget dengan kejadian tersebut langsung keluar dari angkot yang dikendarainya dan langsung melarikan diri, dan ketika kondisi sudah mereda saksi RIDWAN MAULANA kembali ke angkot miliknya dan mendapati angkot tersebut sudah hancur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta Sdr. EMBAM (DPO), Sdr. FIKRI (DPO), Sdr. DEDE (DPO), Sdr. TOLE (DPO) mengakibatkan mobil angkot roda 4 (empat) jurusan Cibadak-Cisaat, Merk SUZUKI CARRY ST 100 Nomor Polisi F-1947-OQ warna biru tosca tahun pembuatan 2009 Nomor Rangka MHYESL4109J602415 Nomor Mesin 10AID707756 yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN MAULANA Als AMING mengalami kerusakan antara lain pecah kaca bagian depan, pecah kaca bagian belakang, kaca samping kanan dan kiri, pecah kaca spion, penyok body depan, dan TV LCD yang terdapat didalam mobil rusak, sehingga pemilik mobil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **FAHMI MUTAQIN Bin H. DADANG :**

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Raya cikukulu Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi telah terjadi pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100 Jenis minibus tahun 2009 warna hijau tosca No. Pol F-1947-OQ Nomor rangka : MHYESL4109JJ602415, NoSin : F10AID707756 milik saksi yang dikemudikan oleh Sdr. RIDWAN, yang dilakukan komunitas "Bocah Nakal";
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari sopir saksi yang bernama RIDWAN bahwa ketika dirinya sedang menarik angkot lalu dihadapang oleh Komunitas "Bocah Nakal" kemudian dilakukan pengerusakan namun pada saat terjadinya hal tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung;



- Bahwa dilihat dari kerusakan angkot milik Saksi diduga pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara dilempar dan dipukul menggunakan batu bata, batukali, golok.
- Bahwa akibat dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- karena kendaraanya terdapat kerusakan pada bagian kaca depan, kaca belakang, kaca samping kiri dan kanan, TV Lcd Rusak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMAD SAIPUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Raya cikukulu Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi telah terjadi pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat milik salah seorang komunitas angkot Bandel;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut diantaranya saksi sendiri, Sdr. ALAGUNG, Sdr. MUGI, Sdr. FIKRI, Sdr. EMBAM, Sdr. DEDE, Sdr. TOLE dan sekitar 15 orang lainnya yang Saksi tidak kenali yang tergabung dalam komunitas “Bocah Nakal”;
- Bahwa pengrusakan angkot jurusan cibadak – Cisaat tersebut dilakukan oleh para pelaku rata rata dengan cara melempar batu dan botolserta dirusak menggunakan golok;
- Bahwa peran-peran para pelaku pengrusakan tersebut diantaranya :
 - Saksi sendiri memukul kearah sepiion sebelah kanan sebanyak satu kali sehingga sepiion tersebut pecah
 - Sdr. MUGI melakukan pelemparan kearah kaca bagian belakang mobil angkot sebanyak satu kali.
 - Sdr. ALAGUNG melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah kaca bagian depan mobil angkot sebanyak satu kali.
 - Sdr. FIKRI (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu sebanyak satu kali kearah kaca kendaraan bagian depan.
 - Sdr. EMBAM (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara memukul bodi kendaraan menggunakan senjata tajam jenis parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. DEDE (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu sebanyak satu kali ke arah kaca kendaraan bagian belakang.
- Sdr. TOLE (DPO) melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu sebanyak satu kali ke arah kaca kendaraan bagian depan.
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan karena sudah lama antara Komunitas Bocah Nakal dengan angkot Bandel terjadi permusuhan, sehingga ketika berpapasan di dekat masjid al masturiyah dengan sepijntan komunitas bocah nakal yang sedang beriringan dengan menggunakan 30 unit angkot langsung melakukan pengrusakan terhadap angkot Bandel, dan hal tersebut tidak direncanakan dan tidak ada yang berinisiatif atau mengajak untuk melakukan pengrusakan;
- Bahwa saat itu saksi bersama sama dengan Sdr. AMING (Sopir), Sdr. MUGI, Sdri. NOVI, Sdr. SILVI, Sdri. HESTI dan Sdri. ALISA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **ALISA NURYANTI Asl CACA Binti IHAT :**

- Bahwa saksi telah menyaksikan adanya pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat milik salah seorang komunitas angkot Bandel yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Raya cikukulu Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi karena saksi berada ditempat kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan cara dilempar menggunakan batu, dipukul menggunakan botol dan dipukul menggunakan senjata tajam, sehingga angkot tersebut hancur;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut diantaranya Sdr. UNYIL dengan cara memukul ke arah kearah sepijntan sebelah kanan menggunakan tangan kanan, Sdr. MUGI warga goal para dengan cara melempar botol ke kaca kendaraan dan Sdr. AGUNG (yang ditunjukan pemeriksa) melempar kaca kendaraan dengan menggunakan batu sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi melihat pengrusakan tersebut dari jarak 2 meter;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Cbd



- Bahwa saksi bersama sama degan Sdr. SAMIR, Sdri. NOVI, Sdri. SILVI, Sdr. UNYIL , Sdri. HESTI, Sdr. MUGI dengan menggunakan angkot warna Pink dengan tulisan CRAZY CAR didepan kaca, dan disamping kanan kendaraan ada gambar kartun sonic milik Sdr. ADUL;
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan karena dulu angkot bocah nakal pernah dirusak oleh anak angkot bandel sehingga terdapat dendam diantara komunitas angkot tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Saksi ketika terjadinya pengrusakan hanya diam didalam angkot menyaksikan kejadian pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **SILPI WAHYUNI Binti PEPEN :**

- Bahwa saksi telah menyaksikan adanya pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat milik salah seorang komunitas angkot Bandel yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.30 Wib di Jl. Raya cikukulu Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi karena saksi berada ditempat kejadian pengrusakan tersebut tepatnya diseborang kendaraan angkot yang dirusak.
- Bahwa saksi melihat pengrusakan angkot warna hijau toska tersebut dari jarak 5 meter.
- Bahwa saksi bersama sama degan Sdr. SAMIR, Sdri. ALSA, Sdri. NOVI, Sdr. UNYIL , Sdri. HESTI, Sdr. MUGI
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut diantaranya Sdr. MBAM dengan cara mengibaskan golok kejendela pinggir angkot hingga pecah, Sdr. AGUNG dengan cara melemapr kaca belakang menggunakan batu, Sdr. UNYIL merusak dengan cara memukul sepiion menggunakan tanagan kosong, Sdr. MUGI dengan cara melempar jendela kanan angkot dengan menggunakan botol, Sdr. FIKRI dengan cara melempar batu.
- Bahwa dimana alat yang digunakan untuk merusak seperti batu didapatkan para pelaku di jalan / lokasi pengrusakan, sedangkan golok tidak tau dibawa dari mana asalnya oleh Sdr. EMBAM, untuk Sdr. MUGI mendapatkan botol yang digunakan untuk merusak karena botol tersebut memang bekas minum Sdr. MUGI



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempropokasi sehingga terjadinya pengrusakan tersebut.
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan saksi tidak mengetahuinya namun memang antara komunitas Bocah nakal dengan Komunitas Bandel saling bermusuhan.
- Bahwa yang dilakukan Saksi ketika terjadinya pengrusakan hanya diam didalam angkot menyaksikan kejadian pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. YUNITA RAHMAWATI Binti IYUS SUPRIATNA :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat No.Pol : F-1947-OQ yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.30 Wib di Jl. Raya cikukulu Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi Yayasan Al masturiyah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan angkot tersebut, namun sebelum terjadinya pengrusakan saksi sempat melihat Sdr. FIKRI melmpar bauld ke arah angkot Cibadak – Cisaat, tidak lama kemudian ketika jalanan macet komunitas bocah nakal yang berada dalam angkot berlarian kearah terjadinya pengrusakan dan pada saat itu pula Sdr. TOLE dan Sdr. AGUNG yang sama sama dimobil yang ditumpangi Saksi bersama AHMAD turun dari angkot dan menuju tempat pengrusakan.
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat bahwa angkot jurusan Cibadak – Cisaat rusak parah terdapat pecah pada bagian depan, belakang, samping dan kaca sepon
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan karena angkot yang dirusak terdapat tulisan stiker anak bandel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. SAMIR MAULANA Als AMING Bin MUKTAR :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat No.Pol : F-1947-OQ yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.30 Wib di dekat pom



bensin cicantayan tepatnya Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi, dimana saksi bisa mengetahui kejadian pengrusakan tersebut karena angkot yang dikendarai Saksi tidak jauh dengan angkot yang dirusak

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut kurang lebih 10 orang yang dikenal diantaranya Sdr. MUGI, Sdr. EMBAM dan Sdr. HAHID namun tidak mengetahui bagaimana cara mereka melakukan pengrusakan yang saksi lihat mereka mendekati angkot yang dirusak
- Bahwa saksi melihat adanya pengrusakan tersebut dari jarak 3 meter
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan karena awalnya angkot Komunitas Bocah Nakal sebanyak kurang lebih 30 angkot berpapasan dengan angkot Bandel di dekat pom bensin cicantayan sehingga anak angkot bocah nakal yang diantaranya Sdr. MUGI yang satu angkot dengan Saksi langsung melakukan pengrusakan terhadap angkot Bandel, melihat kejadian tersebut saksi langsung menghindari dari kejadian pengrusakan tersebut.
- Bahwa yang didalam angkot bersama sama Saksi diantaranya Sdri. NOPI PITRIANI, Sdri. ELSA, Sdri. HESTI, Sdri. SRI WAHYUNI, Sdr. UNYIL dan Sdr. MUGI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. AHMAD YANI Bin EMPUD :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat No.Pol : F-1947-OQ yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.00 Wib di Jl. Raya Cibadak – Cisaat Kab. Sukabumi Yayasan Al masturiyah, dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada disekitar lokasi kejadian namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengrusakan angkot tersebut namun diperkirakan pengrusakan dilakuakn oleh Anak Bocah nakal, namun sebelum terjadinya pengrusakan saksi sempat melihat Sdr. FIKRI melmpar bauld ke arah angkot Cibadak – Cisaat, tidak lama kemudian ketika jalanan macet komunitas bocah nakal yang berada dalam angkot berlarian kearah terjadinya pengrusakan dan pada saat itu pula Sdr. TOLE dan Sdr.



AGUNG yang sama sama dimobil yang ditumpangi Saksi bersama AHMAD turun dari angkot dan menuju tempat pengrusakan.

- Bahwa yang Saksi lihat Sdr. AGUNG Als CACING dan Sdr. TOLE turun dari nagkot yang sama sama ditumpangi dengan saksi lalu menuju arah angkot yang dirusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. UJANG TAOFIK HIDAYAT Asi UNYIL Bin ATMAJAYA :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat No.Pol : F-1947-OQ yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.30 Wib di Jl. Raya cibolang Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi yang dilakukan oleh sekelompok orang dari komunitas Bocah nakal.
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Sdr. MUHAMAD SAEPUK BAHRI Als UNYIL saja yang membantu melakukan pengrusakan tersebut dengan cara merusak kaca sepiion sebelah kanan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pengrusakan tersebut karena Saksi ikut beriringan dengan angkot yang ditumpangi oleh Bocah nakal dan Saksi salah satu anggota bocah nakal, yang awalnya pergi dari daerah Cicurug setelah melaksanakan bakti sosial dan ditengah perjalanan tepatnya dilokasi pengrusakan bertemu dengan angkot anak Bandel sehingga terjadilah penyerangan terhadap angkot tersebut yang dialakukan oleh komunitas bocah nakal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. HESTI RAHAYU Binti IWAN :

- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat No.Pol : F-1947-OQ yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.30 Wib di Jl. Raya Cisaat cibadak Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi yang dilakukan oleh sekelompok orang dari komunitas Bocah nakal, dimana saksi bisa mengetahui hal tersebut karena saksi berada di dalam angkot yang ditumpangi bocah nakal (angkot jurusan Sukaraja-



Sukabumi) yang berada diseborang angkot yang dirusak, dan beberapa orang yang bersama saksi didalam angkot yang ditumpangi ikut turun melakukan pengrusakan.

- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pengrusakan terhadap angkot jurusan Cisaat – Cibadak, adalah Sdr. UNYIL dengan cara merusak sepijon kaca dengan menggunakan tangan kosong dan Sdr. MUGI merusak dengan cara melempar kaca jendela samping sehingga pecah dengan botol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak atau mengarahkan terjadinya pengrusakan dan tidak mengetahui barang barang yang digunakan untuk merusak dikemungkinan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan persetujuan Para Terdakwa, keterangan saksi tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Sukabumi, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

10. RIDWAN MAULANA Bin HENDRA :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Nandar Purnama dengan menggunakan tangan kosong pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Jl. Raya Cisaat Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari saksi Nandar Purnama;
- Bahwa para terdakwa melakukan penyeroyokan terhadap saksi Nandar Purnama;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan, posisi saksi berada dalam wartel dan melihat dengan jelas pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Nandar Purnama;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Yudi menendang wajah saksi Nandar Purnama sebanyak 1 kali, diikuti oleh terdakwa Sumpena memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali dan menendang paha kiri sebanyak 1 kali;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena telah melakukan pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibdak – Cisaat No.Pol : F-1947-OQ yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.30 Wib di depan sekolah al-matsuriyah Jl. Raya Cibolang Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut bersama sama dengan Sdr. SAEPUL BAHRI Als UNYIL, Sdr. EMBAM, Sdr. PIKRI, dan Sdr. AL AGUNG.
- Bahwa pengrusakan tersebut berawal ketika terdakwa dengan komunitas bocah nakal dari arah cibadak menuju Sukabumi ditengah perjalanan tepatnya di depan Sekolah Al-matsuriyah bertemu dengan angkot komunitas bocah bandel, kemudian terdakwa dan teman temanya menyoraki sopir angkot tersebut dengan kata kata “ GEMBEL” kemudian terdakwa melihat Sdr. EMBAM turun dari angkot sambil membawa golok dan langsung memecahkan kaca pintu depan angkot sebelah kanan, selanjutnya Sdr. PIKRI melakukan pemukulan kaca pintu sebelah kiri, sedangkan Sdr. SAEPUL BAHRI Als UNYIL dan Sdr. AGUNG tidak mengetahui bagian apa, dan terdakwa pun melakukan pengrusakan menggunakan batu dan botol ke kaca belakang angkot serta merusak sepiion bagian kanan.
- Bahwa alat alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan diantaranya batu, botol dan golok.
- Bahwa terdakwa melihat secara langsung ketika Sdr. EMBAM, Sdr. PIKRI, Sdr. SAEPUL BAHRI Als UNYIL, Sdr. AL AGUNG melakukan pengrusakan karena bersama sama dengan terdakwa dan terdakwa melihatnya dari jarak kurang lebih 1 meter.
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan terhadap Angkot bandel karena beda komunitas.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II. AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa karena telah melakukan pengrusakan terhadap satu unit kendaraan angkot merk SUZUKY / Carry ST 100, warna hijau toska, Jurusan Cibadak – Cisaat No.Pol : F-1947-OQ yang terjadi Pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018, sekitar jam 16.30 Wib di depan sekolah al-matsuriyah Jl. Raya Cibolang Ds. Cimahi Kec. Cicantayan Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan tersebut bersama sama dengan Sdr. SAEPUL BAHRI Als UNYIL, Sdr. EMBAM, Sdr. PIKRI, dan Sdr. BUGI.
- Bahwa pengrusakan tersebut berawal ketika terdakwa dengan komunitas bocah nakal dari arah cibadak menuju Sukabumi ditengah perjalanan tepatnya di depan Sekolah Al-matsuriyah bertemu dengan angkot komunitas bocah bandel, kemudian terdakwa dan teman temanya menyoraki sopir angkot tersebut dengan kata kata “ GEMBEL” kemudian terdakwa melihat Sdr. EMBAM turun dari angkot sambil membawa golok dan langsung memecahkan kaca pintu depan angkot sebelah kanan, selanjutnya Sdr. PIKRI melakukan pemukulan kaca pintu sebelah kiri, sedangkan Sdr. SAEPUL BAHRI Als UNYIL dan Sdr. AGUNG tidak mengetahui bagian apa, dan terdakwa pun melakukan pengrusakan menggunakan batu dan botol ke kaca belakang angkot serta merusak sepon bagian kanan.
- Bahwa alat alat yang digunakan untuk melakukan pengrusakan diantaranya batu, botol dan golok.
- Bahwa terdakwa melihat secara langsung ketika Sdr. EMBAM, Sdr. PIKRI, Sdr. SAEPUL BAHRI Als UNYIL, Sdr. AL AGUNG melakukan pengrusakan karena bersama sama dengan terdakwa dan terdakwa melihatnya dari jarak kurang lebih 1 meter.
- Bahwa penyebab terjadinya pengrusakan terhadap Angkot bandel karena beda komunitas.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Cibadak – Cisaat, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1947-OQ , warna hijau toska, tahun pembuatan 2009, Noka : MHYESL4109J602415, Nomor mesin : 10AID707756.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1984- VM, warna Pink, tahun pembuatan 1997, Noka : MHDESL410VJ489155, Nomor mesin : F10AID388051.
- 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1910- UE, warna Pink, tahun pembuatan 2004, Noka : MHYESL4104J666498, Nomor mesin : F10AID666498;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di Jl. Raya Cikukulu Desa Cimahi Kecamatan Citantayan Kabupaten Sukabumi, para terdakwa telah melempari angkot milik yang dikendarai saksi korban Ridwan Maulana sehingga mengakibatkan kaca angkot tersebut pecah;
- Bahwa kejadiannya berawal dari waktu tersebut diatas terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam komunitas Supir Angkot “BOCAH NAKAL” sedang melakukan konvoi iring-iringan dengan beberapa buah mobil angkot , diantaranya terdapat 2 (dua) buah angkot warna Pink jurusan sukaraja-sukabumi, dalam rangka memperingati Ulang Tahun Komunitas “BOCAH NAKAL” tersebut dari arah Cibadak menuju arah Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di daerah Jl. Raya Cikukulu Desa Cimahi Kecamatan Citantayan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan mesjid Al-Masturiyah iring-iringan tersebut berpapasan dengan sebuah angkot jurusan cibadak-cisaat warna hijau toska yang mempunyai stiker logo jari kelingking dengan tulisan “BANDEL” pada kaca jendela angkot tersebut, yang merupakan pertanda bahwa angkot berwarna hijau toska tersebut adalah anggota komunitas “BANDEL”, dimana angkot tersebut dikemudikan oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama setelah melihat angkot hijau tosca tersebut, beberapa orang anggota Komunitas "BOCAH NAKAL" langsung meneriaki angkot biru muda tersebut dengan kata-kata "gembel,gembel", tidak berapa lama setelah terjadinya saling ejek tersebut, itu tiba-tiba beberapa anggota dari Komunitas "BOCAH NAKAL" tersebut langsung turun dari mobil yang ditumpangnya dan melakukan pengerusakan kepada mobil angkot warna biru muda yang di sopiri oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA tersebut;
- Bahwa yang pertama kali turun adalah Sdr. EMBAM (DPO) yang langsung turun dari mobil dengan membawa golok dan langsung memukulkan golok tersebut kearah kaca pintu depan sebelah kanan sehingga kaca tersebut pecah, lalu disusul oleh Sdr. PIKRI (DPO) yang melakukan pemukulan pada kaca pintu angkot sebelah kiri dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. DEDE (DPO) melempar batu kearah kaca mobil angkot bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. TOLE (DPO) melempar batu kearah kaca mobil bagian depan angkot sebanyak 1 (satu) kali, saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL memukul ke arah kaca spion angkot sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca spion tersebut pecah, terdakwa BUGI RUSTAMAN Als BUGI melakukan pelemparan batu kearah kaca bagian belakang angkot sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali kearah jendela sebelah kanan angkot tersebut, dan terdakwa AGUNG Als AL AGUNG melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah kaca mobil angkot tersebut;
- Bahwa sementara itu saksi RIDWAN MAULANA yang merasa kaget dengan kejadian tersebut langsung keluar dari angkot yang dikendarainya dan langsung melarikan diri, dan ketika kondisi sudah mereda saksi RIDWAN MAULANA kembali ke angkot miliknya dan mendapati angkot tersebut sudah hancur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta Sdr. EMBAM (DPO), Sdr. FIKRI (DPO), Sdr. DEDE (DPO), Sdr. TOLE (DPO) mengakibatkan mobil angkot roda 4 (empat) jurusan Cibadak-Cisaat, Merk SUZUKI CARRY ST 100 Nomor Polisi F-1947-OQ warna biru tosca tahun pembuatan 2009 Nomor Rangka

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 365/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



MHYESL4109J602415 Nomor Mesin 10AID707756 yang dikemukakan oleh saksi RIDWAN MAULANA Als AMING mengalami kerusakan antara lain pecah kaca bagian depan, pecah kaca bagian belakang, kaca samping kanan dan kiri, pecah kaca spion, penyok body depan, dan TV LCD yang terdapat didalam mobil rusak;

- Bahwa akibat kejadian tersebut pemilik mobil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2018 Nomor : PDM - 35 /CBD/10/2018 telah didakwa melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Menggunakan kekerasan terhadap barang
3. Dengan cara terang-terangan dan tenaga bersama

Ad.1. Unsur Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan Terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh para terdakwa bahwa dalam kenyataannya para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur menggunakan kekerasan terhadap barang

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah perbuatan kekerasan yang dilakukan merupakan tujuan, dan bukan merupakan sarana



untuk mencapai tujuan lainnya. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap barang;

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa bersama-sama telah melakukan pelempara terhadap angkot yang dikendarai oleh saksi korban Ridwan Maulana sehingga mengakibatkan pecah kacanya;
- Bahwa kejadiannya berawal dari waktu tersebut diatas terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam komunitas Supir Angkot "BOCAH NAKAL" sedang melakukan konvoi iring-iringan dengan beberapa buah mobil angkot, diantaranya terdapat 2 (dua) buah angkot warna Pink jurusan sukaraja-sukabumi, dalam rangka memperingati Ulang Tahun Komunitas "BOCAH NAKAL" tersebut dari arah Cibadak menuju arah Sukabumi;
- Bahwa sesampainya di daerah Jl. Raya Cikukulu Desa Cimahi Kecamatan Citantayan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan mesjid Al-Masturiyah iring-iringan tersebut berpapasan dengan sebuah angkot jurusan cibadak-cisaat warna hijau tosca yang mempunyai stiker logo jari kelingking dengan tulisan "BANDEL" pada kaca jendela angkot tersebut, yang merupakan pertanda bahwa angkot berwarna hijau tosca tersebut adalah anggota komunitas "BANDEL", dimana angkot tersebut dikemudikan oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA;
- Bahwa tidak berapa lama setelah melihat angkot hijau tosca tersebut, beberapa orang anggota Komunitas "BOCAH NAKAL" langsung meneriaki angkot biru muda tersebut dengan kata-kata "gembel,gembel", tidak berapa lama setelah terjadinya saling ejek tersebut, itu tiba-tiba beberapa anggota dari Komunitas "BOCAH NAKAL" tersebut langsung turun dari mobil yang ditumpanginya dan melakukan pengerusakan kepada mobil angkot warna biru muda yang di sopiri oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA tersebut;
- Bahwa yang pertama kali turun adalah Sdr. EMBAM (DPO) yang langsung turun dari mobil dengan membawa golok dan langsung memukulkan golok tersebut ke arah kaca pintu depan sebelah kanan



sehingga kaca tersebut pecah, lalu disusul oleh Sdr. PIKRI (DPO) yang melakukan pemukulan pada kaca pintu angkot sebelah kiri dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. DEDE (DPO) melempar batu kearah kaca mobil angkot bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. TOLE (DPO) melempar batu kearah kaca mobil bagian depan angkot sebanyak 1 (satu) kali, saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL memukul ke arah kaca spion angkot sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca spion tersebut pecah, terdakwa BUGI RUSTAMAN Als BUGI melakukan pelemparan batu kearah kaca bagian belakang angkot sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali kearah jendela sebelah kanan angkot tersebut, dan terdakwa AGUNG Als AL AGUNG melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali kearah kaca mobil angkot tersebut;

- Bahwa sementara itu saksi RIDWAN MAULANA yang merasa kaget dengan kejadian tersebut langsung keluar dari angkot yang dikendarainya dan langsung melarikan diri, dan ketika kondisi sudah mereda saksi RIDWAN MAULANA kembali ke angkot miliknya dan mendapati angkot tersebut sudah hancur;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan cara terang-terangan dan tenaga bersama

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas adalah kekerasan yang dilakukan harus secara terang-terangan yang berarti dapat dilihat oleh publik, dan tindakan kekerasannya harus tampak. Kekerasan yang dilakukan dengan tersebut dengan kekuatan bersama yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta Sdr. EMBAM (DPO), Sdr. FIKRI (DPO), Sdr. DEDE (DPO), Sdr. TOLE (DPO) telah melakukan pelemparan terhadap angkot yang dikendarai oleh saksi korban Ridwan Maulana sehingga mengakibatkan angkotnya rusak dan kacanya pecah;
- Bahwa kejadiannya berawal dari waktu tersebut diatas terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi



dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta beberapa orang lainnya yang tergabung dalam komunitas Supir Angkot "BOCAH NAKAL" sedang melakukan konvoi iring-iringan dengan beberapa buah mobil angkot, diantaranya terdapat 2 (dua) buah angkot warna Pink jurusan sukaraja-sukabumi, dalam rangka memperingati Ulang Tahun Komunitas "BOCAH NAKAL" tersebut dari arah Cibadak menuju arah Sukabumi;

- Bahwa sesampainya di daerah Jl. Raya Cikukulu Desa Cimahi Kecamatan Citantayan Kabupaten Sukabumi, tepatnya di depan mesjid Al-Masturiyah iring-iringan tersebut berpapasan dengan sebuah angkot jurusan cibadak-cisaat warna hijau toska yang mempunyai stiker logo jari kelingking dengan tulisan "BANDEL" pada kaca jendela angkot tersebut, yang merupakan pertanda bahwa angkot berwarna hijau toska tersebut adalah anggota komunitas "BANDEL", dimana angkot tersebut dikemudikan oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA;
- Bahwa tidak berapa lama setelah melihat angkot hijau toska tersebut, beberapa orang anggota Komunitas "BOCAH NAKAL" langsung meneriaki angkot biru muda tersebut dengan kata-kata "gembel, gembel", tidak berapa lama setelah terjadinya saling ejek tersebut, itu tiba-tiba beberapa anggota dari Komunitas "BOCAH NAKAL" tersebut langsung turun dari mobil yang ditumpanginya dan melakukan pengerusakan kepada mobil angkot warna biru muda yang di sopiri oleh saksi RIDWAN MAULANA Bin HENDRA tersebut;
- Bahwa yang pertama kali turun adalah Sdr. EMBAM (DPO) yang langsung turun dari mobil dengan membawa golok dan langsung memukulkan golok tersebut ke arah kaca pintu depan sebelah kanan sehingga kaca tersebut pecah, lalu disusul oleh Sdr. PIKRI (DPO) yang melakukan pemukulan pada kaca pintu angkot sebelah kiri dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. DEDE (DPO) melempar batu ke arah kaca mobil angkot bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, Sdr. TOLE (DPO) melempar batu ke arah kaca mobil bagian depan angkot sebanyak 1 (satu) kali, saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL memukul ke arah kaca spion angkot sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga kaca spion tersebut pecah, terdakwa BUGI RUSTAMAN Als BUGI melakukan pelemparan batu ke arah kaca bagian belakang angkot sebanyak 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pelemparan dengan menggunakan botol sebanyak 1 (satu) kali ke arah jendela sebelah kanan angkot tersebut, dan terdakwa AGUNG Als AL AGUNG melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca mobil angkot tersebut;

- Bahwa sementara itu saksi RIDWAN MAULANA yang merasa kaget dengan kejadian tersebut langsung keluar dari angkot yang dikendarainya dan langsung melarikan diri, dan ketika kondisi sudah mereda saksi RIDWAN MAULANA kembali ke angkot miliknya dan mendapati angkot tersebut sudah hancur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAEFUL BAHRI Als UNYIL Bin SUKANDA serta Sdr. EMBAM (DPO), Sdr. FIKRI (DPO), Sdr. DEDE (DPO), Sdr. TOLE (DPO) mengakibatkan mobil angkot roda 4 (empat) jurusan Cibadak-Cisaat, Merk SUZUKI CARRY ST 100 Nomor Polisi F-1947-OQ warna biru tosca tahun pembuatan 2009 Nomor Rangka MHYESL4109J602415 Nomor Mesin 10AID707756 yang dikemudikan oleh saksi RIDWAN MAULANA Als AMING mengalami kerusakan antara lain pecah kaca bagian depan, pecah kaca bagian belakang, kaca samping kanan dan kiri, pecah kaca spion, penyok body depan, dan TV LCD yang terdapat didalam mobil rusak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pemilik mobil mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang " sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama terdakwa menjalani rawat inap tidak ikut dikurangkan

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Cibadak – Cisaat, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1947-0Q , warna hijau toska, tahun pembuatan 2009, Noka : MHYESL4109J602415, Nomor mesin : 10AID707756.



Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi FAHMI MUTTAQIN Bin H.DADANG, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi FAHMI MUTTAQIN Bin H.DADANG;

- 1(satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1984- VM, warna Pink, tahun pembuatan 1997, Noka : MHDESL410VJ489155, Nomor mesin : F10AID388051.

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi SAMIR MAULANA, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi SAMIR MAULANA;

- 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1910- UE, warna Pink, tahun pembuatan 2004, Noka : MHYESL4104J666498, Nomor mesin : F10AID666498.

Barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi AHMAD YANI Bin EMPUD, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI Bin EMPUD;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I BUGI RUSTAMAN Als MUGI Bin DENI KURNIA dan Terdakwa II AGUNG Als AL AGUNG Bin SUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, kecuali masa selama terdakwa I menjalani rawat inap tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Cibadak – Cisaat, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1947-0Q , warna hijau tosca, tahun pembuatan 2009, Noka : MHYESL4109J602415, Nomor mesin : 10AID707756.

Dikembalikan kepada saksi FAHMI MUTTAQIN Bin H.DADANG.

- 1(satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1984- VM, warna Pink, tahun pembuatan 1997, Noka : MHDESL410VJ489155, Nomor mesin : F10AID388051.

Dikembalikan kepada saksi SAMIR MAULANA;

- 1 (satu) unit kendaraan angkot (angkutan kota) Jurusan Sukaraja – Sukabumi, jenis mobil penumpang, merk SUZUKY CARRY ST 100, No. Pol : F- 1910- UE, warna Pink, tahun pembuatan 2004, Noka : MHYESL4104J666498, Nomor mesin : F10AID666498.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI Bin EMPUD;

7. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 13 Nopemeber 2018 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, SONI NUGGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YAYAN MULYANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri GEMA WAHYUDI, S.Sos, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGGRAHA, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

YAYAN MULYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)